

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan sebuah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan mengenai sejarah panjang ganja di Thailand dan secara singkat mengenai ketentuan mengenai ganja di negara tersebut. Kemudian terdapat rumusan masalah, kerangka pemikiran dengan teori Konstruktivisme, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Kebijakan legalisasi ganja telah menjadi perdebatan pro dan kontra sejak lama. Pada faktanya berbagai negara kini telah satu persatu menerapkan kebijakan legalisasi ini dan Thailand merupakan negara pertama di Asia yang melakukannya. Penulis memilih untuk meneliti topik ini karena penulis tertarik dengan faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.

A. Latar Belakang

Dalam artikel "History of Cannabis Use and Anti-Marijuana Laws in Thailand" Eric Blair (Blair, 2011) menguraikan riwayat penggunaan cannabis, atau yang biasa kita kenal sebagai "ganja" melalui aspek budaya dan politik. Dia menyatakan bahwa ganja telah menjadi bagian dari budaya Thailand dan memiliki sejarah yang panjang. Ganja hadir dalam berbagai bentuk seperti bahan masakan, bumbu dalam hidangan makanan Thailand, obat tradisional. Serat tanaman cannabis juga digunakan untuk pembuatan pakaian dan tali di Thailand. Suku Hmong di Thailand, kelompok etnis minoritas asal Tiongkok menggunakan rami berbahan serat tanaman cannabis sebagai serat tekstil untuk membuat pakaian dan barang-barang lainnya. Rami juga digunakan dalam pertarungan Muay Thai awal. Petarung Thailand akan melindungi tangan mereka selama pertarungan dengan pembalut tangan dari rami yang berakhir dengan tonjolan berbentuk kerang di setiap buku jari. Metode perlindungan tangan ini akhirnya digantikan oleh sarung tinju gaya Barat pada tahun 1920-an (Blair, 2011).

Cannabis yang digunakan untuk tujuan rekreasi secara historis berkaitan dengan Perang Vietnam pada tahun 1960-an, di mana militer Amerika Serikat (AS) menggunakan Thailand sebagai rumah singgah utama untuk para prajuritnya. Menurut (Blair, 2011), prajurit Amerika telah merokok ganja sejak kedatangan mereka pada tahun 1963. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang menyatakan tentang penggunaannya namun ada laporan yang menyatakan bahwa prajurit AS yang bertugas di Vietnam memiliki selera untuk ganja. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa pengusaha Thailand memenuhi permintaan mereka

akan ganja. Pengaruh penggunaan ganja di kalangan prajurit AS tercermin melalui kosakata slang yang masih digunakan hingga saat ini. Sebagai contoh, dipercayai bahwa kata "bong" berasal dari kata dialek Thailand bagian utara "baung," yang digunakan untuk merujuk kepada alat untuk merokok ganja.

Seperti negara-negara lain pada saat itu, Thailand tidak memiliki hukum yang melarang penggunaan atau kepemilikan ganja. Undang-Undang anti-narkotika pertama Thailand yakni Undang-Undang Narkotika BE 2465 diperkenalkan pada tahun 1922 sebagai tanggapan terhadap Konvensi Opium Internasional dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1912, di mana Thailand merupakan salah satu negara penandatanganan asli (Blair, 2011). Thailand merupakan negara Asia Tenggara pertama yang telah melegalkan penggunaan ganja dengan justifikasi awalnya adalah untuk tujuan medis. Pada tanggal 1 Januari 2019, penggunaan ganja secara resmi diatur melalui Undang-Undang No.7 BE 2562 (2019). Perubahan lebih lanjut diterapkan pada undang-undang narkotika Thailand dengan mengadopsi Undang-Undang BE 2564 (2021), yang ketat mengatur peraturan seputar penggunaan ganja untuk keperluan medis, termasuk perizinan untuk produksi dan penjualan (Yudha Pratama & Saepuddin, 2023).

Dalam ketentuan Pasal 26/3 Undang-Undang No.7 BE 2564 (2021) tentang Narkotika, dijelaskan bahwa tidak ada yang boleh menyebarkan atau memiliki narkotika golongan V tanpa izin dari otoritas yang memberikan lisensi. Kepemilikan narkotika golongan V dengan jumlah sepuluh kilogram ke atas dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan distribusi. Seluruh proses permohonan izin dan penerbitan izin harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Yudha Pratama & Saepuddin, 2023). Ganja telah lama dimasukkan kedalam golongan Narkotika di Thailand yakni oleh UU Narkotika B.E. 2522 (1979) sebagai kategori 5 narkotika. Aktivitas yang berkaitan dengan Ganja di Thailand telah diatur secara ketat hingga ada pelanggaran bertahap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama beberapa tahun terakhir seperti yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, tanaman tersebut masih terdaftar sebagai narkotika kategori 5.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Kementerian Kesehatan Masyarakat mengeluarkan undang-undang baru yaitu Pemberitahuan Perihal: Spesifikasi Narkotika Tipe 5 menjadi 2565 (2022), untuk lebih lanjut melakukan revisi daftar narkotika Tipe 5 (Legal-News-Flash-Issue-11, 2022). Pemberitahuan 2022 telah diterbitkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 9 Februari 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2022. Pemberitahuan ini

setelah efektif akan memperluas cakupan penggunaan Ganja yang sah di Thailand. Pemberitahuan 2022 hanya mencantumkan “ekstrak” ganja sebagai narkotika Tipe 5. Artinya, mulai tanggal 9 Juni 2022 dan selanjutnya, sebagian besar tanaman ganja yang bukan merupakan “ekstrak” mereka tidak lagi dianggap sebagai Tipe 5 narkotika (Law Plus Update, 2022). Ekstrak yang tetap terdaftar sebagai narkotika pada aturan ini adalah ekstrak yang memiliki kadar THC tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menyusun penelitian Ini Penulis mengakui bahwa topik tentang legalisasi Ganja Thailand telah dikaji dalam bentuk jurnal oleh tim dari Universitas Udayana yang berjudul **”Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja”** (Putu Satya Kama et al., 2021) yang menjelaskan mengenai alasan Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan legalisasi ganja medis pada tahun 2019. Jurnal tersebut menggunakan kerangka Kepentingan Nasional sedangkan skripsi ini akan memuat secara lebih spesifik dan terfokus mengenai pengaruh internasional terhadap kebijakan legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022 terhadap revisi kebijakan terbaru dengan dihapusnya ganja dari golongan narkotika dalam ketentuan yang berlaku. Penelitian lain juga telah meneliti dampak legalisasi ganja terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Salah satu studi tersebut adalah **“From Forbidden Fruit to the Goose That Lays Golden Eggs: Marijuana Tourism in Colorado”** (Kang et al., 2016) yang mengkaji mengenai legalisasi rekreasi ganja dalam hal industri pariwisata di Colorado dan mengidentifikasi beberapa tantangan yang ditemukan terkait legalisasi ganja saat ini dalam konteks penelitian perhotelan dan pariwisata. Studi ini memusatkan Colorado sebagai titik fokus. Studi ini menemukan bahwa penelitian masa depan tentang pariwisata ganja menjadi sangat penting karena pesatnya peningkatan pasar yang menciptakan tantangan yang mendesak dibersamai dengan peluang yang menjanjikan (Research And Markets, 2022). Dalam literatur ini ditemukan fakta bahwa ganja telah menjadi daya tarik wisata tertinggi saat ini di Colorado. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa legalisasi ganja berpotensi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

”Bagaimana faktor internasional dapat mempengaruhi kebijakan legalisasi Ganja di Thailand?”

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan rumusan masalah dari penelitian ini maka penulis akan menggunakan Teori konstruktivisme yang diharapkan akan membantu dalam menelaah lebih lanjut hasil dan diskusi terkait penelitian ini.

Teori konstruktivisme

Menurut Alexander Wendt, konstruktivisme adalah teori sosial yang menekankan peran interaksi sosial dan konteks budaya dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman manusia dan berdampak pada perilaku negara (Pramono & Purwono, 2010). Konstruktivis berpendapat bahwa memahami bagaimana aktor mengembangkan kepentingan mereka sangat penting untuk menjelaskan berbagai fenomena politik internasional terjadi (Rizkiyah et al., 2023). Keberhasilan konstruktivisme tergantung pada langkah penting. Argumen "*anarchy is what states make of it*" berarti bahwa negara memutuskan apa yang akan menjadi anarki seperti konflikual atau kooperasi/kerja sama. Dengan membuat negara pembuat keputusan utama sifat anarki internasional, memungkinkan kepentingan negara konflikual atau kooperatif berubah. Tetapi dengan menjadikan karakter internasional anarki tergantung pada apa yang negara memutuskan untuk membuatnya, konstruktivisme menghasilkan identitas negara sebagai pembuat keputusan, dan identitas ini tidak dapat diubah (Cynthia Weber, 2005).

Konstruktivisme adalah teori dalam hubungan internasional yang menekankan peran ide, norma, dan keyakinan dalam membentuk perilaku dan persepsi negara terhadap peristiwa internasional. Penerapan teori ini pada legalisasi ganja di Thailand melibatkan analisis bagaimana pengaruh internasional telah membentuk pandangan negara tersebut mengenai legalisasi ganja. Konstruktivisme menyatakan bahwa norma-norma dan nilai-nilai internasional mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam sikap global terhadap ganja, dimana beberapa negara telah mendekriminalisasi atau melegalkan penggunaannya untuk tujuan rekreasi atau pengobatan. Tren yang berkembang dan penerimaan internasional ini telah menciptakan norma baru yang menantang pendirian pelarangan ganja tradisional.

Thailand, sebagai anggota aktif komunitas internasional, dihadapkan pada perubahan norma dan persepsi ini. Negara ini telah menyaksikan keberhasilan negara-negara tertentu, seperti Belanda, Uruguay, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja. Contoh-contoh ini menunjukkan potensi

manfaat yang terkait dengan pendapatan pajak, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pariwisata, dan berkurangnya aktivitas kriminal terkait perdagangan narkoba. Kesimpulannya, penerapan teori konstruktivis pada legalisasi ganja di Thailand menyoroti bagaimana perubahan norma global, interaksi aktor domestik dengan pengaruh internasional, proses sosialisasi, dan kapasitas lembaga negara membentuk sikap negara terhadap masalah ini. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai penerapan teori konstruktivisme mengenai pengaruh internasional terhadap legalisasi ganja di Thailand.

D. Hipotesa

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan landasan teori yang ada maka hipotesa yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Adanya revisi terhadap *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 pada tahun 2020 yang dilakukan oleh PBB.
2. Adanya contoh baik dari legalisasi ganja yang dilakukan oleh negara lain.

E. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini metode kualitatif berupa penjelasan dan uraian secara rinci yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, baik dokumen negara, jurnal ilmiah, dan buku dari riset terdahulu. Sumber data yang diambil oleh penulis berupa data sekunder yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian jurnal ini yaitu mengenai faktor-faktor internasional yang mempengaruhi legalisasi ganja di Thailand.

Teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah menggunakan teknik pustaka, yaitu dengan meneliti dan menarik berbagai data sebagai landasan berpikir melalui bahan literatur dari berbagai sumber informasi yang dapat diakses (Somantri, 2005).

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memastikan tulisan ini terarah jelas dan terfokus, maka penulis menetapkan beberapa poin jangkauan penelitian yang perlu digarisbawahi. Penelitian ini akan terfokus pada negara Thailand sebagai studi kasusnya. Faktor legalisasi Ganja yang akan ditinjau dan diteliti lebih jauh pada penelitian ini adalah terkait faktor pengaruh internasional. Selain

itu, penulis juga membatasi fokus jangkauan penelitian pada tahun 2019 hingga dengan 2022 dengan tujuan berfokus pada tahun proses legalisasinya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

- BAB I** Pada bab pertama akan memuat latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab kedua akan membahas mengenai elaborasi dari latar belakang yaitu terkait legalisasi ganja di Thailand secara khusus..
- BAB III** Pada bab ketiga akan membahas pengaruh internasional dalam legalisasi ganja di Thailand.
- BAB IV** Pada bab keempat akan memuat kesimpulan dan penutup.